



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 0224/Pdt.G/2014/PA.Smi.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukabumi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, sebagai "**Pemohon**";

MELAWAN

TERMOHON, tempat tinggal di Kota Sukabumi, sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Mei 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukabumi, Nomor: 0224/Pdt.G/2014/PA.Smi, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal [REDACTED], Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Cisaat Kabupaten Sukabumi sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED] tanggal [REDACTED] ;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Termohon di Cisaat, sampai dengan tahun 2008 selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak msing-masing bernama :
 - a. ANAK KE 1, lahir tanggal [REDACTED] ;
 - b. ANAK KE 2, lahir tanggal [REDACTED] ;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, namun akhir-akhir ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis lagi dan tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit dirukunkan lagi ;

Hal. 1 dari Putusan Nomor:0224/Pdt.G/2014/PA.Smi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa yang menjadi penyebab ketidak harmonisan dan pertengkaran tersebut
 - a. Termohon tidak terima terhadap nafkah wajib yang diberikan Pemohon walaupun Pemohon telah memberikan seluruh penghasilan Pemohon setiap bulan sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) namun Termohon selalu meminta lebih dari kemampuan Pemohon;
 - b. Termohon sering cemburu buta, yakni menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa bukti dan/atau alasan yang sah;
5. Bahwa Pemohon telah berusaha bersabar, untuk mempertahankan dan memperbaiki rumah tangga dengan Termohon, bahkan pihak keluarga sudah berulang kali merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, sehingga terpaksa sejak bulan Oktober 2008 Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama pulang kerumah orang tua Pemohon ;
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Pemohon mengajukan perceraian dengan alasan : Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;
- 7 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sukabumi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan thalak satu raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sukabumi;
 3. Biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir dipersidangan sedangkan Termohon tidak hadir, dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil / kuasanya, sedang ia telah dipanggil dengan cara yang sah dan patut; Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan ini dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

- a. Surat Keterangan Nomor : ██████████, Dari Kepala Desa Sukaresmi, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, tanggal ██████████ (bukti P.1) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi, Nomor : [REDACTED] Tanggal [REDACTED] (bukti P.2) ;

Bahwa Pemohon telah pula menghadirkan saksi-saksi di persidangan yaitu :

Saksi I :

SAKSI KE 1, tempat kediaman di Kabupaten Sukabumi, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah sebagai tetangga dekat Pemohon dan saksi yakin keduanya adalah suami istri ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, awal rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis di [REDACTED], kemudian pindah ke [REDACTED] sekitar enam bulan, kemudia pindah lagi ke Sukabumi sampai sekarang dan sudah mempunyai dua orang anak ;
- Bahwa saksi melihat, sejak tahun 2008 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, saksi sudah tidak melihat lagi antara keduanya hidup berdua lagi, mereka sudah hidup masing-masing ;
- Bahwa menurut yang saksi dengar dari tetangga lainnya, bahwa penyebab ketidakrukunan dan ketidak-harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat cemburu kepada Penggugat. Termohon menemukan foto perempuan di Tas pemohon, padahal foto tersebut berupa lamaran kerja dan Pemohon akan membantu mencarikan pekerjaan perempuan tersebut, namun Termohon tetap tidak percaya, akhirnya terjadi pertengkaran antara keduanya dan berakhir dengan pisah rumah sejak saat itu sampai dengan sekarang ;
- Bahwa menurut penglihatan saksi, Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah sejak tahun 2008 sampai sekarang, sekitar enam tahun dan komunikasi kearah rukun lagi antara keduanya sudah tidak ada lagi, kecuali mengenai anak-anaknya masih berjalan ;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Pemohon agar kembali berumah tangga dengan Termohon namun tidak berhasil;

Saksi II :

SAKSI KE 2, tempat kediaman di Kabupaten Sukabumi, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ibu kandung Termohon dan benar kedua adalah suami istri yang telah menikah dan saksi ikut menghadiri pernikahannya ;

Hal. 3 dari Putusan Nomor:0224/Pdt.G/2014/PA.Smi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut sepengetahuan saksi, awal rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis ditempat saksi, kemudian pindah ke [REDACTED] selama sekitar 6 bulan dan terakhir di [REDACTED] sampai sekarang dan sudah mempunyai dua orang anak ;
- Bahwa yang saksi ketahui, sejak akhir tahun 2007 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, terjadi pertengkaran antar keduanya yang disebabkan karena termohon menemukan foto perempuan lain di Tas Pemohon, ang menurut Pemohon adalah foto temannya yang menitipkan lamaran kerja, namun Termohon tetap tidak percaya dengan omongan Pemohon dan ia tetap cemburu dan menjadi pemicu pertengkaran antara keduanya, yang akhirnya sejak saat itu antara Pemohon dan termohon berpisah, sampai dengan sekarang sudah sekitar enam tahun lebih lamanya ;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Pemohon agar kembali berumah tangga dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk pada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan dan tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan selanjutnya mohon putusan yang seadil-adilnya;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh orang Islam, In casu Pemohon dan Termohon yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sukabumi (vide bukti P.1), oleh karena itu sesuai dengan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Sukabumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) berupa Foto Kopy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon serta dikuatkan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah sejak 15 Desember 2003;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah ingin bercerai dengan Termohon karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak menerima nafkah wajib yang diberikan Pemohon sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) namun Termohon selalu minta lebih dari kemampuan Pemohon, Termohon sering cemburu buta, yakni menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa bukti dan/ atau alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini didasarkan karena terjadinya pisah rumah sejak bulan Oktober 2008 di mana Pemohon pergi meninggalkan Termohon, maka pemeriksaan perkara dapat diterapkan berdasarkan Pasal 21 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang berbunyi :

(2) *Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah.*

(3) *Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama.*

Menimbang, dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah memberikan kesaksiannya bahwa sejak enam tahun yang lalu, Termohon tidak pernah bersatu kembali dengan Pemohon disebabkan Pemohon pergi meninggalkan Termohon ;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak beralasan menurut hukum, maka hal tersebut secara tidak langsung telah menunjukkan sikapnya untuk tidak mau kembali ke rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon atau kuasanya tidak datang menghadap di persidangan, namun di dalam perkara perceraian yang demikian itu tidak dengan sendirinya merupakan alasan bagi dikabulkannya Permohonan Pemohon oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa kepada Pemohon tetap dibebankan untuk mengajukan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI KE 1 dan SAKSI KE 2, keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang sama oleh berdasarkan pengalaman dan penglihatan mereka sendiri, karenanya keterangan keduanya dapat diterima:

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut: Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan Pemohon sudah pergi meninggalkan Termohon sejak tahun 2008 ;

Hal. 5 dari Putusan Nomor:0224/Pdt.G/2014/PA.Smi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama lima tahun lebih dan selama itu pula tidak ada upaya dari masing-masing pihak untuk berusaha membangun kembali rumah tangga, hal mana telah menyebabkan semakin tidak harmonis rumah tangga Pemohon dan Termohon, meskipun para saksi sudah berusaha merukunkannya namun tetap rumah tangga Pemohon dan Termohon sulit untuk diperbaiki lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak ada keharmonisan lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak pernah bersatu kembali sebagaimana layaknya rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dijelaskan dalam Al Qur'an surah Ar Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya :

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya tidak ada keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah sebagaimana disebutkan ayat al Qur'an tersebut dan juga Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah sebuah ikatan lahir dan bathin yang sangat kuat yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* sebagaimana bunyi pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, hal mana suami maupun istri dengan kerelaan masing-masing untuk dapat menjalankan hak dan kewajibannya dengan harmonis, namun dengan telah terbukti terjadinya ketidakharmonisan dan saling berpisah yang disebabkan karena pertengkaran dan sudah tidak ada lagi harapan untuk bersatu maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ikatan yang kuat antara Pemohon dan Termohon telah sirna dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) sehingga sudah tidak mungkin dipertahankan kembali;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkarannya dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah rumah tanpa pernah bersatu kembali dan selama itu pula masing-masing pihak tidak pernah melaksanakan kewajibannya sebagaimana suami isteri yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum dalam persidangan tersebut, maka cukup alasan bagi Pemohon (PEMOHON) untuk diberi izin mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) karena telah sesuai dengan maksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sesuai ketentuan Pasal 125 HIR dan ternyata Termohon tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, maka permohonan tersebut dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan dalil-dalil syara' dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sukabumi;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Hal. 7 dari Putusan Nomor:0224/Pdt.G/2014/PA.Smi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1435 H. oleh Hakim Pengadilan Agama Sukabumi yang terdiri dari Drs. Mamat S., M.H. sebagai Ketua Majelis dan Drs. MG. Zulzamar, S.H., M.H.I. serta Drs. H. A. Jazuli, M.Ag. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Achmad Chotib Asmita, S.Ag. sebagai panitera Pengadilan Agama tersebut serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Ttd

Drs. Mamat S., M.H.

Hakim Anggota,	Hakim Anggota,
Ttd	Ttd
Drs. MG. Zulzamar, S.H., M.H.I.	Drs. H. A. Jazuli, M.Ag
Panitera Pengganti,	
Ttd	
Achmad Chotib Asmita, S.Ag	

Perincian Biaya Perkara	:	
1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon	: Rp.	95.000,-
4. Biaya Panggilan Termohon	: Rp.	140.000,-
5. Redaksi	: Rp.	5.000,-
6. Materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	326.000,-
Terbilang : Tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah		